

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 5930/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Kamis tanggal 26 Oktober 2023 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 5930/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

YASON DANI LASMANA BIN NASUKAN, NIK 3507112811940001, tempat/tanggal lahir Malang/28 Nopember 1984 Umur 29 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Kedungwaru I Rt 16 Rw 03 Desa Arjosari Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang dan Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas yang pasti di wilayah Republik Indonesia Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa, 27 Februari 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

LARAS TRI WAHYUNI BINTI MARGONO, sebagai Penggugat;
melawan
YASON DANI LASMANA BIN NASUKAN, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Koordinator LPPL Radio Kanjuruhan

SEBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KANJURUHAN
II. KAWI NO 1 KEPANJEN
YESI ARISANDI

Jurusita,

MUH ALFAN

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 5930/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 27 Nopember 2023 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 5930/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

YASON DANI LASMANA BIN NASUKAN, NIK 3507112811940001, tempat/tanggal lahir Malang/28 Nopember 1984 Umur 29 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Kedungwaru I Rt 16 Rw 03 Desa Arjosari Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang dan Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas yang pasti di wilayah Republik Indonesia Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa, 27 Februari 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

LARAS TRI WAHYUNI BINTI MARGONO, sebagai Penggugat;

melawan

YASON DANI LASMANA BIN NASUKAN, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Koordinator LPPL Radio Kanjuruhan

KANJURUHAN
JL. KAWI NO.1 KEPANJEN

YESI ARISANDI



Jurusita

MUH ALFAN